

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI
PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Mila, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Implementasi Strategi Pengembangan Desa Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Pengarang : Mila

NIM : 2102016080

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 13
---------------	-------------

Nomor	: 2
--------------	------------

Tahun	: 2025
--------------	---------------

Halaman	: 467-477
----------------	------------------

ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mila ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi pengembangan desa tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada program, anggaran, dan prosedur sesuai dengan rencana strategis DPMPD tahun 2024-2026. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi mencakup fasilitasi penataan desa, peningkatan kerjasama antar desa, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan akses infrastruktur menuju desa tertinggal, serta terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di tingkat desa. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan strategi pengembangan desa tertinggal sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta perbaikan aksesibilitas dan infrastruktur dasar.

Kata Kunci : *Implementasi Strategi, Pengembangan Desa Tertinggal, DPMPD, Infrastruktur*

Pendahuluan

(Soleh, 2017:34) Pembangunan wilayah pedesaan di Indonesia terus menjadi perhatian utama dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun desa-desa di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. (Soleh, 2017:32) Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, maka menjadikan desa sebagai fokus pembangunan merupakan langkah strategis yang sangat penting. Namun, sering kali pembangunan desa terhambat oleh pendekatan yang bersifat dikotomis

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: milaaaaa10@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

antara desa dan kota, serta kurangnya pemahaman menyeluruh dari para pemangku kepentingan.

Berdasarkan data dari DPMPD Provinsi Kalimantan Timur jumlah desa tertinggal terus mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari 285 desa tertinggal pada tahun 2019 tersisa hanya 5 desa yang masih berstatus tertinggal pada tahun 2023.

Tabel 1
Perkembangan Status Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2019	11	107	415	285	23
2020	51	202	456	128	4
2021	87	312	387	54	1
2022	136	349	339	17	0
2023	209	364	263	5	0

Sumber: Website DPMPD Prov. Kaltim (30 Maret 2024)

Pada tabel 1 dijelaskan mengenai perkembangan status desa tertinggal berdasarkan IDM di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 masih terdapat 5 desa tertinggal yaitu Desa Mapulu, Deraya, Gerungung, Lemper, dan Tanjung Soke. Serta mengalami penurunan yang lebih rendah dari tahun 2022 terdapat 17 desa yang sudah memiliki beberapa potensi ekonomi dan sosial, tetapi belum mandiri sepenuhnya. Meskipun menunjukkan kemajuan, kehadiran desa-desa yang masih tergolong tertinggal menunjukkan bahwa upaya pembangunan belum sepenuhnya merata dan menghadapi berbagai kendala seperti akses jalan rusak, kurangnya pasokan listrik PLN, fasilitas kesehatan yang terbatas, hingga ancaman bencana yang tinggi.

(Astika & Sri Subawa, 2021:224) Indeks Desa Membangun (IDM), yang dikembangkan berdasarkan Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016, menjadi instrumen utama dalam mengukur kemajuan desa melalui tiga dimensi utama: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Ketiga indeks ini merepresentasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan desa. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kendala-kendala struktural dan aksesibilitas masih menjadi penghambat utama dalam peningkatan status desa tertinggal, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi lokal.

Untuk mengatasi hal ini, DPMPD telah menyusun strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 yang meliputi peningkatan penataan desa, pemberdayaan masyarakat adat, serta optimalisasi potensi kawasan perdesaan. Meskipun demikian, implementasi strategi ini belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan pembangunan secara menyeluruh. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menganalisis efektivitas

implementasi strategi yang telah dirancang, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan potensi perbaikan ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam strategi pengembangan desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya peran dan implementasi kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

Berangkat dari sejumlah permasalahan tersebut, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan judul “Analisis Implementasi Strategi Pengembangan Desa Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Strategi

Sebagaimana dijelaskan oleh (Noor Wahyuningsih et al., 2023:45), implementasi bukan sekadar pelaksanaan rencana, melainkan merupakan proses mengubah pemikiran strategis menjadi tindakan nyata yang melibatkan seluruh bagian organisasi, mulai dari tingkat atas hingga bawah. Dengan kata lain, strategi yang telah disusun dengan matang tidak akan memberikan dampak apapun jika tidak diterjemahkan ke dalam tindakan konkret.

Lebih lanjut, (Junaidah, 2022:120) menekankan bahwa implementasi strategi merupakan kumpulan tugas dan keputusan yang diperlukan untuk menjalankan rencana strategis, termasuk penyusunan anggaran, jadwal, serta kebijakan pendukung lainnya. Tanpa proses implementasi yang efektif, strategi yang telah dirancang hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukanlah tahap pelengkap semata, melainkan inti dari keberhasilan strategi organisasi.

Senada dengan itu, (Hardjati et, al. 2021:70) menyatakan bahwa implementasi strategi mencakup seluruh rangkaian tindakan dan keputusan untuk mewujudkan rencana strategis yang telah ditetapkan. Artinya, implementasi merupakan bentuk konkret dari visi dan misi organisasi yang sebelumnya telah dituangkan dalam perumusan strategi.

Menurut (Hunger dan Wheelen 2014:17) menjelaskan bahwa implementasi strategi adalah proses di mana strategi dan kebijakan diwujudkan dalam tindakan melalui program pengembangan, anggaran, dan prosedur. (Hunger dan Wheelen 2014:17–18) berpendapat bahwa implementasi strategi dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga langkah tersebut terdiri dari:

1. Program, adalah daftar aktivitas dan proses yang diperlukan untuk melaksanakan satu rencana.

2. Anggaran adalah program yang dijabarkan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dikenakan biaya secara rinci sehingga manajemen dapat merencanakan dan mengendalikannya.
3. Prosedur yang juga dikenal sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)*, adalah serangkaian tahapan atau prosedur yang menjelaskan secara rinci dengan cara apa suatu tugas atau aktivitas dilaksanakan.

Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan implementasi strategi secara tepat menjadi kunci utama dalam memastikan tercapainya tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi strategi dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, terutama dalam konteks organisasi publik atau sektor tertentu yang relevan.

Pengembangan Desa

Pembangunan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Seperti yang diungkapkan oleh (Putra, 2023:1), pengembangan menjadi sarana penting untuk mencapai pembangunan yang efektif, dengan fokus pada pertumbuhan dan pemerataan. Pada tahun 2018, peningkatan pembangunan daerah didorong oleh pentingnya sektor pengolahan, pertanian, dan jasa dalam program kerja pemerintah (RKP).

Pengembangan menurut (Iskandar et al., 2021:39), merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, dan terarah untuk menumbuhkan serta memperkuat keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pembangunan desa, di mana setiap wilayah memiliki karakteristik dan sumber daya alam yang unik. (Nursetiawan, 2018:77) menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan adalah tujuan utama pembangunan desa, dan strategi pengembangan yang tepat menjadi kunci dalam mencapainya.

Dalam konteks nasional, (Lasaiba, 2023:15) menyoroti pentingnya pengembangan desa tertinggal sebagai langkah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Pengembangan desa tertinggal membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Sejalan dengan itu, (Suhela Putri Nasution & Abdurrozzaq Hasibuan, 2023:20) menekankan bahwa pembangunan desa harus melalui tahapan sistematis mulai dari pendataan potensi desa, survei lapangan, pengkajian data, hingga penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam membangun desa tertinggal juga diperkuat dengan payung hukum, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015, yang memberikan landasan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa mereka. Ruang lingkup pengembangan perdesaan menurut (Rahardjo Adisasmita 2018:16) meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan

sumber daya, peningkatan pendapatan, serta pembentukan hubungan antara wilayah desa dan kota.

Pemerintah Indonesia juga mengatur percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada desa-desa tertinggal.

Dengan demikian, penting untuk memahami konsep, strategi, serta implementasi kebijakan pengembangan desa tertinggal secara komprehensif agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Desa Tertinggal

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun, hingga kini masih banyak desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. Menurut (Ratnadila, 2018:117) desa tertinggal di tingkat nasional adalah wilayah yang perkembangannya relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, ditinjau dari berbagai aspek seperti standar hidup, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis dan kerentanan terhadap bencana maupun konflik. Hal ini menunjukkan bahwa desa tertinggal tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh kompleksitas kondisi struktural dan kebijakan yang belum berpihak secara optimal terhadap pembangunan desa.

(Syamsuri, 2021:26) menegaskan bahwa ketertinggalan suatu daerah juga bisa dilihat dari keterbatasan aspek alam dan aspek manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan infrastruktur. Dengan kata lain, desa tertinggal bukan hanya mengalami defisit dari sisi fisik dan sumber daya, tetapi juga dari sisi kapasitas sosial dan ekonomi masyarakatnya.

(Supandi, 2023:3733) sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mengukur kekuatan masyarakat desa dalam hal ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM menjadi alat klasifikasi yang memudahkan dalam mengetahui status pembangunan desa, yang dibagi menjadi lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

(Prihambupa & Raharjo, 2021:976) merinci beberapa kriteria utama dalam mengidentifikasi desa tertinggal, seperti tingkat pengeluaran per kapita, kemiskinan, indikator sumber daya manusia (angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat melek huruf), kemampuan keuangan daerah, serta aksesibilitas terhadap layanan dasar. Kriteria lainnya meliputi kondisi infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana maupun konflik.

Lebih lanjut, Muta'ali dalam (Putra 2023:157) menyusun enam kategori utama sebagai indikator ketertinggalan desa, yaitu faktor geografis, kondisi sosial

ekonomi, sarana dan prasarana, sumber daya ekonomi, ketahanan terhadap bencana, dan tingkat keswadayaan desa. Indikator-indikator ini penting sebagai dasar kebijakan publik yang tepat sasaran untuk mempercepat pembangunan desa tertinggal. Desa yang dikategorikan tertinggal umumnya memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, program-program pembangunan seperti pelatihan, bantuan modal, dan pembangunan fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, serta listrik menjadi langkah konkret untuk memperkecil ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa tertinggal merupakan wilayah yang masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses pembangunan yang merata, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pelayanan dasar lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, guna mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Implementasi strategi pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kaltim menggunakan teori implementasi strategi dari (Hunger dan Wheelen 2014:17–18) yaitu:
 - a. Program
 - b. Anggaran
 - c. Prosedur
2. Faktor penghambat dalam implementasi strategi pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kaltim.

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, dimana sumber data primer berupa hasil wawancara. *Keyinforman* pada penelitian ini yaitu Sekertaris Kepala Bidang DPMPD Provinsi Kaltim, staf Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dan staf Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Kemudian data sekunder diperoleh berupa data-data terkait dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2020:132). Adapun beberapa tahapan dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Implementasi Strategi Pengembangan Desa Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Implementasi strategi pengembangan desa tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan indikator berdasarkan teori implementasi strategi dari (Hunger dan Wheelen 2014:17–18) yaitu:

Program

(Hunger dan Wheelen 2014:17–18) program adalah daftar aktivitas dan proses yang diperlukan untuk melaksanakan satu rencana. Program untuk menjalankan strategi pengembangan desa tertinggal DPMPD Provinsi Kaltim telah melaksanakan berbagai program seperti Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Upaya pengembangan desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan. Ketiganya merupakan bagian dari implementasi strategi pembangunan yang sinergis antar perangkat daerah dan berfokus pada peningkatan kapasitas desa secara menyeluruh.

Program yang sudah direncanakan untuk pengembangan desa tertinggal di Provinsi Kaltim telah dilaksanakan sesuai dengan Renstra DPMPD 2024-2026. Namun, terdapat kendala dalam kegiatan rapat koordinasi karena kurangnya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor swasta menyebabkan program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan banyak desa yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Anggaran

(Hunger dan Wheelen 2014:17–18) menyatakan bahwa anggaran adalah program yang dijabarkan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dikenakan biaya secara rinci sehingga manajemen dapat merencanakan dan mengendalikannya, tetapi juga dapat mengidentifikasi dampak yang diproyeksikan dari kondisi keuangan organisasi melalui laporan kinerja keuangan.

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 telah sesuai dengan perencanaan dalam Renstra 2024–2026. Alokasi anggaran difokuskan pada empat

program strategis, yaitu: peningkatan kerja sama antar desa, penataan desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Anggaran Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa sebesar Rp2.910.000.000 untuk mendorong kolaborasi antar desa, anggaran pada program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu sebesar menjadi Rp530.000.000 sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, lalu pada program Administrasi Pemerintahan mempunyai anggaran sebesar Rp6.150.000.000,00 sebagai bentuk peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola administrasi desa, dan anggaran program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Rp6.510.000.000 untuk memperkuat keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, karang taruna, serta lembaga adat.

Penelitian ini juga mengidentifikasi rincian penggunaan anggaran pelatihan, termasuk biaya uang harian peserta, pengadaan seminarkit, serta pelatihan intensif untuk pejabat eselon II, dengan total anggaran Rp138.900.000. Kegiatan pelatihan ini bertujuan mendukung percepatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Meskipun DPMPD tidak menyalurkan dana secara langsung, dinas ini berperan penting dalam pendampingan teknis, fasilitasi, serta pengawasan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN, APBD, dan bantuan lain seperti Dana Desa, ADD, DBH, dan program nasional seperti P3PD dan Desa Cerdas.

Secara umum, strategi DPMPD Kaltim lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pembangunan nonfisik, mengingat pembangunan infrastruktur berada di bawah kewenangan OPD teknis lainnya. Oleh karena itu, DPMPD menjalankan fungsi koordinasi dan penguatan kapasitas agar desa tertinggal dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Prosedur

(Hunger dan Wheelen 2014:17–18) menyatakan bahwa prosedur yang juga dikenal sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP), adalah serangkaian tahapan atau prosedur yang menjelaskan secara rinci dengan cara apa suatu tugas atau aktivitas dilaksanakan dan prosedur secara tepat menguraikan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi program organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai strategi utama dalam pengembangan desa tertinggal. SOP ini menjadi pedoman kerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

SOP dijalankan dalam berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi teknis, pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), sosialisasi pembangunan desa, dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahapan kegiatan memiliki prosedur yang sistematis dan waktu pelaksanaan yang terukur,

mulai dari penugasan, penyusunan dokumen, distribusi surat, evaluasi, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Misalnya, pada kegiatan rapat koordinasi, proses dimulai dari disposisi Kepala Dinas hingga penyusunan laporan pasca-kegiatan. Begitu pula pada kegiatan IDM, prosedur dilakukan mulai dari pengkajian instrumen, persetujuan dokumen, pelaksanaan lapangan hingga pelaporan yang memakan waktu hampir setahun. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pun mengikuti pola serupa yang menunjukkan keteraturan dan akuntabilitas. Penerapan SOP ini memperkuat pengawasan internal dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai hukum. Ketidakpatuhan terhadap SOP dikenai sanksi sesuai peraturan kepegawaian dan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, SOP yang diterapkan DPMPD Kaltim membuktikan bahwa proses kerja yang tertib dan terukur sangat berkontribusi terhadap keberhasilan program pengembangan desa tertinggal.

Faktor Penghambat Implementasi Strategi Pengembangan Desa Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Faktor-faktor yang menghambat pengembangan desa tertinggal yang dilaksanakan oleh DPMPD Provinsi Kaltim, yaitu kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan akses masuk ke dalam desa tertinggal, dan adanya keterbatasan sumber daya manusia.

Penutup

Kesimpulan

Pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan antara lain:

1. Implementasi strategi DPMPD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk meningkatkan upaya optimalisasi dan peningkatan SDM, dilaksanakan melalui program penataan desa, administrasi pemerintah desa, peningkatan kerjasama antar desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan telah direalisasikan dengan baik namun belum secara maksimal.
 - a. Program dalam pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kalimantan Timur berjalan sesuai Renstra 2024-2026. Namun, terdapat kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM dalam pengelolaan desa secara mandiri, sehingga pelatihan teknis terus ditingkatkan. Program ini berhasil memperbaiki tata kelola desa, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendorong transformasi digital, dengan harapan jumlah desa tertinggal semakin berkurang.
 - b. Anggaran dalam pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kalimantan Timur tidak mengelola anggaran pembangunan desa secara

langsung, melainkan berperan sebagai fasilitator dalam koordinasi dengan OPD terkait. Namun, terdapat kendala keterbatasan anggaran yang lebih difokuskan pada fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat bukan pembangunan fisik.

- c. Prosedur dalam pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa SOP yang diterapkan oleh DPMPD Provinsi Kalimantan Timur telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi strategi. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan optimalisasi SOP menjadi langkah penting untuk memastikan program pengembangan desa berjalan lebih efektif.
2. Faktor Penghambat dalam pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kalimantan Timur menghadapi beberapa kendala yaitu:
 - a. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan minimnya pasokan listrik, yang menghambat akses transportasi dan layanan dasar.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan, di mana aparat desa masih kurang kompeten dalam mengelola administrasi dan potensi ekonomi desa.
 - c. Kurangnya akses terhadap fasilitas ekonomi dan sosial, seperti warung, kantor pos, dan transportasi, membuat masyarakat sulit memasarkan produk mereka. Kerawanan terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, juga memperburuk kondisi desa-desa tertinggal.

Saran

Dalam implementasi strategi pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kaltim ditemukan sejumlah faktor yang menghambat berkembangnya desa, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan akses masuk ke dalam desa tertinggal, dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi strategi pengembangan desa tertinggal oleh DPMPD Provinsi Kaltim diperlukan:

- a. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui pembentukan forum lintas sektor
- b. Meningkatkan akses publik dengan memetakan sarana prasarana penting dan bekerjasama dengan pihak berwenang.
- c. Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis potensi lokal
- d. Pelibatan pendamping desa yang semuanya didukung oleh perencanaan berbasis data dan partisipasi aktif masyarakat desa

Daftar Pustaka

- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 223.

- <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dala Meningkatkan Kesejahteraan MAsyarakat Desa . *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Junaidah. (2022). Implementasi Manajemen Strategis. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13–23. <https://doi.org/10.30598/jp16iss1pp13-23>
- Noor Wahyuningsih, Aipassa, M. I., & Paselle, E. (2023). Implementation of Corporate Social Responsibility (Csr) Program for Coal Mining Companies in Tani Harapan Village, Loa Janan Subdistrict, Kutai Kartanegara District. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(40), 39.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Prihambupa, S. S. A., & Raharjo, S. Y. (2021). Identifikasi Pengembangan Desa Tertinggal Di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus : Kecamatan Cipatat). *Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir*, 2021.
- Putra, I. M. (2023). Pengembangan Wilayah. In *Jurnal Bumi Lestari* (Vol. 14, Issue 2).
- Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 12(2), 111–128. <https://doi.org/10.33378/jppik.v12i2.104>
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Suhela Putri Nasution, & Abdurrozzaq Hasibuan. (2023). Strategi Inovasi Pembangunan Desa Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 5–23. <https://doi.org/10.59024/jpma.v1i3.204>
- Supandi, D. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697>
- Syamsuri. (2021). Analisis Teoritik Model Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.37304/jispar.v3i2.373>